BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 299-KOMINFO-TAHUN 2017
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dilingkungan Kabupaten Asahan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 21);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Asahan Nomor 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bagan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal

BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

I.	PEMBINA	:	1. BUPATI ASAHAN 2. WAKIL BUPATI ASAHAN
II.	PENGARAH	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN
III.	TIM PERTIMBANGAN		
	1) KETUA	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN
	2) ANGGOTA	:	1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN 2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN 3. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH SE KABUPATEN ASAHAN 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
IV.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA	:	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
V.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	:	PARA PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 283-KOMINFO-TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

VI. BIDANG-BIDANG

1) BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT		
a. KETUA	:	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
b. ANGGOTA	:	1. KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
		2. KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
2) BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	:	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
3) BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	:	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
4) BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	:	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BAGAN SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

PEMBINA

BUPATI ASAHAN
WAKIL BUPATI

PENGARAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN
selaku
ATASAN PPID

TIM PERTIMBANGAN

KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDAKAB ASAHAN

ANGGOTA :
1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDAKAB ASAHAN
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDAKAB ASAHAN
3. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH SE KABUPATEN ASAHAN
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ASAHAN

PPID UTAMA

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

PPID PEMBANTU

PARA PPID PEMBANTU
sesuai yang ditetapkan dalam
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR : 283-KOMINFO-TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT

KETUA : KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

ANGGOTA :
1. KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
2. KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG